

Tahapan Legislasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tiara Cordelia

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

1*tiaracordelia28@gmail.com

Abstrak

Bahwa berdasarkan Lampiran huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 61 Tahun 1958, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 8 Tahun 2016, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2010, PP Nomor 57 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2018, Perpres Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah; 3. Hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; 5. Kurikulum muatan lokal; 6. Pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Perizinan pendidikan; 8. Pembinaan bahasa dan sastra pada satuan pendidikan; 9. Peran serta masyarakat; 10. Koordinasi, kerjasama dan penjaminan mutu pendidikan; 11. Pembinaan dan pengawasan; 12. Pendanaan pendidikan; 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup.

Kata Kunci: DPRD, Kebijakan Pendidikan, Perda, Penyelenggaraan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Perda ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan pendidikan di daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Melalui perda ini, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, Perda ini juga mempertegas peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung keberlangsungan pendidikan yang bermutu di daerah.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, serta menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan berbagai regulasi untuk memperkuat sistem pendidikan di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini hadir sebagai payung hukum yang mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan di daerah, mulai dari prinsip dan tujuan pendidikan, kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban warga belajar serta pendidik, hingga pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Tujuan utama dari Perda ini adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Selain itu, Perda ini juga berperan dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta pemerataan layanan pendidikan. Dengan demikian, pemahaman terhadap substansi Perda No. 2 Tahun 2019 menjadi penting, tidak hanya bagi pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan, tetapi juga masyarakat luas sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang saling terhubung

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen (documentary study). Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis isi, konteks, serta implementasi *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis muatan norma dalam perda tersebut, serta mengkaji relevansi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi *Perda No. 2 Tahun 2019*, yang diakses melalui situs resmi pemerintah daerah dan/atau Biro Hukum Setda. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema pokok, prinsip-prinsip kebijakan pendidikan, serta peran aktor yang terlibat sebagaimana tercantum dalam perda. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan antara dokumen peraturan, hasil kajian literatur, dan pendapat ahli dari bidang pendidikan dan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Berdasarkan Dapodik 2023, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK di Sumatera Barat masih di bawah target RPJMD, khususnya di kabupaten seperti Mentawai (66%), Solok Selatan (72%), dan Pasaman Barat (73%). □ Menunjukkan bahwa tingkat retensi siswa SMA/SMK di keluarga tidak mampu lebih rendah dibandingkan siswa dari keluarga menengah ke atas. Banyak siswa putus sekolah di kelas XI dan XII karena alasan ekonomi dan minimnya transportasi. Survei menunjukkan bahwa 66% responden dari keluarga miskin menganggap biaya tidak langsung (seragam, transportasi, kuota internet) sebagai hambatan utama untuk melanjutkan ke SMA/SMK. Perda No. 2 Tahun 2019 menegaskan kewajiban pemerintah daerah menjamin akses pendidikan menengah bagi seluruh warga Dapodik (Data Pokok Pendidikan): menunjukkan angka partisipasi sekolah tingkat SMA/SMK di beberapa kabupaten/kota masih di bawah 80%. Laporan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar (2020–2023): menyoroti adanya kesenjangan akses antara wilayah urban dan rural, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Penetapan agenda kebijakan merupakan tahap awal dalam siklus kebijakan publik yang menentukan isu mana yang akan diangkat menjadi prioritas pemerintah. Dalam konteks *Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, proses penetapan agenda berlangsung secara kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Agenda kebijakan ini dimulai dari adanya kesepahaman antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan mengenai pentingnya pembaruan regulasi yang dapat menjawab berbagai persoalan seperti ketimpangan akses, mutu pendidikan, serta kebutuhan akan pendidikan inklusif dan berbasis lokal. Kesepakatan tersebut kemudian diformalkan dalam bentuk pengajuan *naskah akademik* dan rancangan perda yang dimasukkan ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2019 oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Barat. Masuknya isu penyelenggaraan pendidikan ke dalam Prolegda menunjukkan bahwa persoalan pendidikan telah berhasil melewati seleksi isu dan diakui sebagai kebijakan strategis jangka menengah daerah. Selain tekanan dari aktor internal, opini publik dan media lokal juga memainkan peran signifikan dalam mendorong percepatan pembahasan perda ini. Media lokal seperti *Padang Ekspres*, *Haluan*, dan *Singgalang* secara aktif menyoroti isu-isu pendidikan, mulai dari minimnya guru di daerah terpencil, ruang kelas rusak, hingga rendahnya akses terhadap pendidikan menengah. Pemberitaan media tersebut membangun kesadaran publik dan memberikan tekanan moral kepada pengambil kebijakan agar mempercepat lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Peran pimpinan DPRD dan Komisi V yang membidangi pendidikan sangat penting dalam mengalokasikan pembahasan perda ini sebagai prioritas. Dengan dukungan politik yang kuat dari pimpinan dewan dan koordinasi yang intensif dengan Dinas Pendidikan, pembahasan perda dapat berlangsung efektif dan disepakati lintas fraksi. Penetapan agenda ini menandai adanya kemauan politik (*political will*) yang besar untuk memperbaiki sistem pendidikan daerah melalui payung hukum yang kuat, sistematis, dan berbasis data.

Legitimasi dan Dukungan Politik

Dalam merumuskan dan mengesahkan Perda No. 2 Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan prosedur formal legislasi, tetapi juga membangun legitimasi politik dan sosial yang luas. Hal ini bertujuan agar kebijakan pendidikan yang dilahirkan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengesahan perda ini diawali dengan lobi intensif antar fraksi di DPRD untuk membentuk koalisi pendukung substansi perda. Komisi V DPRD yang membidangi pendidikan memfasilitasi dialog lintas fraksi untuk menyatukan visi Koalisi antar fraksi ini berperan strategis dalam mempercepat proses pembahasan dan memperkuat posisi politik perda saat di bawa ke paripurna. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Gubernur dan Dinas Pendidikan, memberikan dukungan administratif dan anggaran yang penting dalam proses perumusan perda. Selain itu, LSM pendidikan, seperti Yayasan Cerdas Anak Bangsa dan Forum Pendidikan Daerah (Forpenda), secara aktif memberikan masukan melalui uji publik dan diskusi akademik. Tokoh-tokoh pendidikan lokal, termasuk akademisi dari Universitas Negeri Padang (UNP), turut menyumbangkan gagasan dalam bentuk naskah akademik serta draft alternatif pasal-pasal substantif. Untuk memastikan bahwa perda ini bukan hanya hasil elit politik, DPRD mengadakan forum dialog publik di beberapa kabupaten/kota seperti Padang, Solok, dan Bukittinggi. Dialog ini menjadi sarana penting untuk mendengar aspirasi masyarakat dan menguatkan legitimasi sosial perda sebelum pengesahan. Sebagai bagian dari proses penyempurnaan substansi perda, DPRD Provinsi Sumbar melakukan studi banding ke provinsi yang telah lebih dahulu memiliki perda pendidikan. Dari studi banding ini, DPRD Sumbar mengadopsi beberapa best practice, termasuk pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan mekanisme pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Tahapan formulasi kebijakan merupakan proses teknokratik dan deliberatif dalam siklus kebijakan publik. Proses ini melibatkan penyusunan konsep, kajian akademik, konsultasi dengan masyarakat, serta perumusan norma dan pasal yang akan dituangkan dalam peraturan daerah. Dalam konteks Perda No. 2 Tahun 2019, formulasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Tahap awal dimulai dengan penyusunan naskah akademik yang dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum pendidikan, dan analis kebijakan dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan beberapa institusi mitra. Setelah itu, naskah akademik menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat bersama Dinas Pendidikan Provinsi. Ranperda yang telah disusun kemudian melalui tahap konsultasi publik dan uji substansi. Hasil dari konsultasi publik digunakan untuk merevisi beberapa pasal penting, seperti mengenai sanksi administratif bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anak, serta penegasan peran pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan inklusif. Konsep ini diperkuat dengan penambahan pasal tentang peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung wajib belajar, serta dukungan fasilitas pendidikan yang ramah dan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan kelompok marginal.

Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Tahap pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah rancangan kebijakan akan disetujui menjadi produk hukum resmi. Dalam kasus *Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, DPRD Provinsi Sumatera Barat menjalankan serangkaian proses legislatif yang terbuka dan partisipatif.

Ranperda dibahas secara mendalam oleh Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat yang membidangi pendidikan, bersama dengan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Guna memastikan substansi Ranperda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, DPRD mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai elemen masyarakat. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, tim perumus dari Bapemperda dan Komisi V melakukan finalisasi isi pasal-pasal Ranperda. Naskah final disepakati bersama antara DPRD dan eksekutif (Pemprov Sumbar) sebelum diajukan ke paripurna. Ranperda disahkan menjadi Perda No. 2 Tahun 2019 melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sidang ini menjadi klimaks dari proses legislasi. Pengesahan ini memperkuat komitmen politik eksekutif dan legislatif dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata. Setelah disahkan, perda dikirim ke Gubernur Sumatera Barat untuk evaluasi administratif dan harmonisasi vertikal. Setelah dinyatakan layak, Perda No. 2 Tahun 2019 diundangkan melalui Lembaran Daerah dan secara resmi mulai berlaku. Pembahasan dan pengesahan *Perda No. 2 Tahun 2019* dilaksanakan secara terbuka dan kolaboratif. Proses ini mencerminkan tata kelola legislasi yang demokratis, dengan melibatkan komisi DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah secara aktif dalam setiap tahapan. Produk hukum yang dihasilkan pun menjadi instrumen penting dalam perbaikan sistem pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Impelementasi Perda PPDB di Kabupaten Padang Pariaman

Setelah pengesahan Perda No. 2 Tahun 2019, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan pihak terkait melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mengimplementasikan ketentuan wajib belajar 12 tahun. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah di Sumatera Barat memperoleh akses pendidikan minimal hingga jenjang menengah (SMA/SMK), baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Langkah awal implementasi dilakukan melalui sosialisasi intensif di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan roadshow ke SMA/SMK negeri dan swasta untuk menjelaskan isi dan implikasi perda. Materi sosialisasi juga disampaikan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah, pesantren, dan majelis taklim. Informasi disebarkan dalam bentuk leaflet, poster, media sosial, dan radio lokal, untuk menjangkau komunitas di daerah terpencil. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menjadi garda depan dalam pelaksanaan teknis perda, dengan peran utama sebagai Koordinator pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di jenjang SMA/SMK, Penyelenggara pendidikan nonformal

(PKBM) bagi anak putus sekolah, Fasilitator pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam memahami regulasi baru. Dinas juga menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta organisasi keagamaan untuk menjangkau kelompok marginal dan keluarga rentan pendidikan. Untuk mendukung implementasi wajib belajar, Pemprov Sumbar mengalokasikan skema bantuan pendidikan Meskipun implementasi berjalan baik di sekolah negeri perkotaan, terdapat sejumlah tantangan signifikan. Implementasi perda wajib belajar di Sumatera Barat menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan warganya. Sosialisasi aktif, kolaborasi lintas dinas, dukungan insentif pendidikan, serta sistem pemantauan berbasis data menjadi kekuatan utama. Namun, masih diperlukan pendekatan berbasis keadilan wilayah untuk mengatasi ketimpangan geografis dan peran swasta yang belum optimal.

Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Perda No. 2 Tahun 2019 mendorong wajib belajar 12 tahun, dan evaluasi awal menunjukkan hasil positif Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA/SMK naik dari 76% (2018) menjadi 84% (2023) berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumbar dan BPS. Kenaikan paling signifikan terjadi di daerah semi-perkotaan seperti Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Program subsidi SPP dan seragam, serta penambahan kuota beasiswa daerah turut menjadi faktor pendorong. Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019 dapat dinilai melalui Keterlibatan aktor pendidikan lokal (sekolah, guru, orang tua) dalam pengawasan implementasi Kepatuhan terhadap pelaporan data siswa di Dapodik sebagai alat kontrol kehadiran dan retensi siswa Konsistensi anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Sumbar untuk mendukung operasional wajib belajar Berdasarkan evaluasi lapangan dan hasil FGD dengan penggiat pendidikan, muncul sejumlah usulan untuk penyempurnaan Perda Penguatan pasal sanksi administratif bagi orang tua yang lalai menyekolahkan anak, dengan tetap memperhatikan pendekatan edukatif Penambahan ketentuan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas yang belum diatur secara detail Revisi istilah dan prosedur terkait pendataan anak usia sekolah di luar satuan pendidikan formal, agar selaras dengan kebijakan pendidikan nonformal dan informal. Evaluasi awal menunjukkan bahwa Perda No. 2 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang menengah. Namun, untuk mencapai pemerataan dan kualitas yang diharapkan, diperlukan penyesuaian regulasi, optimalisasi pelaksanaan di lapangan, serta penguatan kebijakan pendukung lintas sektor.

KESIMPULAN

Dari Isu ke Aksi Nyata Perda No. 2 Tahun 2019 lahir dari kesadaran kolektif bahwa pendidikan menengah harus menjadi hak dasar yang dijamin oleh negara. Prosesnya diawali dengan identifikasi masalah rendahnya partisipasi pendidikan, berlanjut ke formulasi kebijakan, penyusunan naskah akademik, pembahasan legislatif, hingga implementasi oleh eksekutif dan dinas terkait. Kunci Keberhasilan Implementasi perda ini menunjukkan capaian positif Dukungan data berbasis Dapodik dan BPS yang menjadi landasan perencanaan dan intervensi Partisipasi publik dan dunia pendidikan, termasuk sekolah, komite, PKBM, dan media lokal dalam sosialisasi dan pengawasan Komite DPRD dan Pemprov Sumbar, yang terlihat dari penganggaran, pengawasan, dan keberlanjutan program subsidi pendidikan

DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, dan organisasi masyarakat perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi dan pengawasan perda Disarankan membentuk Forum Pemantau Perda Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan Optimalisasi peran komite sekolah, forum guru, dan organisasi keagamaan untuk memperkuat kesadaran wajib belajar di lingkungan masing-masing Dialog publik dan media edukasi harus digencarkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban pendidikan secara utuh

Perda No. 2 Tahun 2019 merupakan langkah progresif DPRD dan Pemprov Sumatera Barat dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak. Keberlanjutan dan peningkatan efektivitas perda ini sangat bergantung pada keseriusan politik anggaran, kemauan untuk berinovasi, dan kemitraan aktif dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapemperda DPRD Sumatera Barat. (2019). *Dokumen Prolegda Prioritas 2019*.
- Bapemperda DPRD Sumbar. (2019). *Dokumentasi Proses Pembahasan Ranperda Pendidikan*.
- Badan Keuangan Daerah Sumbar. (2022). *Alokasi Anggaran Pendidikan dan Realisasi Subsidi SPP*.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- DPRD Sumatera Barat – Bapemperda. (2019). *Naskah Akademik dan Draft Ranperda Pendidikan*.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Risalah Rapat Komisi V dan Paripurna Pengesahan Perda Pendidikan*.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. (2018–2019). *Profil Pendidikan Provinsi Sumbar*. Padang: Disdikprov.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. (2020–2023). *Laporan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun*.

- Forpenda Sumbar. (2018). *Rekomendasi Substansi Perda Pendidikan Sumatera Barat*.
- Forum Komite Sekolah Sumbar. (2021). *Catatan Advokasi Pelaksanaan Pendidikan 12 Tahun di Daerah*.
- Hasil Studi Banding DPRD Sumbar ke Jateng dan DIY (Dokumentasi Sekretariat DPRD, 2018).
- Kemendikbudristek. (2024). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*. Diakses dari: <https://dapo.kemdikbud.go.id>
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Longman.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2022). *Panduan Penguatan Pendidikan Inklusif dan Nonformal*.
- Lembaga Ombudsman Pendidikan Sumbar. (2023). *Analisis Tantangan Implementasi Perda Wajib Belajar*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Media lokal Sumatera Barat: *Padang Ekspres, Haluan, Singgalang* (berbagai edisi 2018–2019).
- Nurdin, M., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Kajian Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan Pendidikan*. Padang: Biro Hukum Setda Provinsi.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Pemerintah Daerah [Nama Daerah]. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- PGRI Sumbar. (2019). *Notulensi FGD dan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan di Sumatera Barat*.
- PGRI Sumbar. (2021). *Monitoring Tantangan Implementasi Wajib Belajar di Sekolah Swasta*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara dan pernyataan sikap dari PGRI Sumatera Barat dan Forum Komite Sekolah.
- Universitas Negeri Padang (UNP). (2019). *Kontribusi Akademik terhadap Draft Naskah Akademik Perda Pendidikan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.